KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI LAMPUNG

Nomor: 735/I.12.B1/U/2000

tentang !

PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA MA'ARIF PUGUNG RAHARJO

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS PROPINSI LAMPUNG

MEMBACA

- : 1. Surat Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Nomor 420/012/15/SMK/II/2000 tanggal 12 Februari 2000 tentang Permintaan Izin Pendirian SMK Ma'arif Pugung Raharjo;
 - 2. Rekomendasi dari Bappeda Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 421.5/ 112/WD.1/B/2000 tanggal 15 Maret 2000 tentang Persetujuan Pendirian SMK Ma'arif Pugung Raharjo;
 - 3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 103/I.12.3/MN/2000 tanggal 10 April 2000 tentang Persetujuan Pendirian SMK Ma'arif Pugung Raharjo;

- MENIMBANG: 1. Bahwa berdasarkan hasil Tim Evaluasi Kelayakan Kanwil Depdiknas Propinsi Lampung tanggal 8 Mei 2000 tentang Kesiapan pendirian SMK Ma'arif Pugung Raharjo;
 - 2. Bahwa telah dipenuhinya standar minimal peralatan praktek oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tersebut;
 - 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin;

- MENGINGAT: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
 - Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 080/U/1993 tanggal 27 Februari 1993;
 - 4. Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994;
 - Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 036/0/1997;

MEMPERHATIKAN:

- Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor: 018/L/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
- Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor: 206/C/C7/Kep/LK/ 1996 tanggal 2 Agustus 1996;
- Surat Dirjen Dikdasmen Nomor: 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Penerbitan SMK Swasta;
- 4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 8852/C.C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Menyetujui Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Lampung Tengah mulai tahun pelajaran 2000/2001 untuk membuka/mendirikan Sekolah Swasta:

1. Nama : SMK Ma'arif Pugung Raharjo 2. Jurusan/Program Studi : Kelompok Bisnis dan Manajemen

3. No. Statistik Sekolah 4. No. Data Sekolah

Alamat Sekolah : Jl. Sunan Ampel No. 08 Pugung

Raharjo

Kecamatan Jabung

Kabupaten Lampung Tengah

Kepada Lembaga Pendidikan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta:

Ketiga

Apabila Sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut;

Keempat

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga Pendidikan yang bersangkutar, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya;

Kelima

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : 21 Juni 2000

cepala Kantor Wilayah Depdiknas

Propinsi Lampung PROPINSI

ALIB M. MBERU, SH.

Tembusan Yth:

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung;
- Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- Sekertaris Jendral Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

SARTEN

LAMPUNG

- Inspektorat Jendral Depdiknas di Jakarta;
- 6. Kepala Biro Hukum dan Humas Depdiknas di Jakarta
- Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
- Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Lampung;